



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan /atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dibentuk TIM Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2016-2021.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyusun kegiatan dalam rangka Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021;
- c. Menyampaikan laporan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Yahukimo untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU akan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN RKPD
PERUBAHAN TAHUN 2021 KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

- TIM PENYUSUN RKPD PERUBAHAN :
- KETUA : ELAI GIBAN, SE.,M.Si
 - SEKRETARIS : MATHIUS, S.Hut.,M.Si
 - ANGGOTA :
 - 1. SUHAYATNO, SH.,M.Si
 - 2. ARON WANIMBO, SE.,M.Si
 - 3. RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut.,M.Si
 - 4. VISDITA A. RAHAYAAN
 - 5. DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom
 - OPERATOR :
 - 1. BETIMUR AFTHUR SUB, S.IP
 - 2. OKTOVIANUS MARISSING, ST

- PANITIA PELAKSANA KEGIATAN :
- PENANGGUNG JAWAB : YULIANUS LAYUK ROMBE, ST.,MT
 - PELAKSANA KEGIATAN : ZADRAK AWAN MARADONA, ST.,MAP
 - ANGGOTA :
 - 1. YAREF OWAGAI, S.Sos
 - 2. ELI YANSEN MNSSEN, SE.,M.Si
 - 3. YOHANES BOERDAM, SE
 - 4. ANITA M. KENDEK, S.STP
 - 5. YUNITER MOHI

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

HONORARIUM PENYUSUN RKPD PERUBAHAN
KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN RKPD PERUBAHAN
TAHUN 2021 KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/HARI/BULAN)
I.	KETUA	1.250.000,-
II.	SEKTERARIS	850,000,-
III.	ANGGOTA	750.000,-
IV.	OPERATOR	750.000,-

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN RKPD PERUBAHAN
TAHUN 2021 KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/BULAN)
I.	PENANGGUNG JAWAB	750.000,-
II.	PELAKSANA KEGIATAN	550.000,-
III.	ANGGOTA	450.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH